

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Pelindungan Terhadap Pencipta Atas Parodi Dikaitkan
dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

OLEH:

I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari

NPM 6051901184

PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Proposal Penelitian Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Bandung
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nahang Supriatna, S.H.,M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari

NPM : 6051901184

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pelindungan Terhadap Pencipta Atas Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari

6051901184

ABSTRAK

Keberadaan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam UUHC, dimana pemberlakuan Undang-Undang tersebut tentunya memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pencipta akan perlindungan atas karyanya dengan membagi karya yang dilindungi menjadi 2 karya yakni karya asli (orisinalitas) dan karya turunan (*derivative works*). Karya turunan dalam UUHC memiliki perlindungan hukum yang terpisah dengan karya aslinya, dimana dalam UUHC sendiri berkenaan dengan penggunaan karya untuk dijadikan sebagai karya turunan bersandingan dengan doktrin kepentingan yang wajar atau yang dapat dikenal sebagai *fair use*.

Parodi merupakan sebuah karya yang terkenal dengan karakteristiknya untuk meniru karya asli dengan menggunakan sebagian atau seluruh substansi dari karya aslinya yang ditujukan sebagai sebuah kritik. Berkaitan dengan hal tersebut, parodi merupakan sebuah karya yang merepresentasikan bentuk karya turunan yang bersandingan dengan doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*) yang hingga saat ini pengaturan dalam UUHC belum mengatur secara pasti mengenai keberadaan parodi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dikaji untuk mengetahui perlindungan yang dapat diberikan kepada karya dalam bentuk parodi di Indonesia dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah parodi sebagai karya turunan mendapatkan perlindungan jika meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan karyanya dan mendapatkan pengecualian dari pelanggaran terhadap hak cipta selama parodi tersebut memuat unsur kritik dan tidak hanya ditujukan sebagai komedi saja.

Kata kunci: parodi, perlindungan hak cipta, karya turunan, fair use.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Analisis Pelindungan Terhadap Pencipta Atas Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Dalam penulisan ini, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan hukum ini jika bukan tanpa bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menguatkan memberikan harapan dan petunjuk kepada penulis, serta kepada pihak-pihak yang tertulis di bawah ini:

1. Bapak I Gusti Ngurah Suniatmaja dan Ibu Rita Yuningsih selaku orang tua penulis yang turut memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini dan dalam menggapai cita-cita penulis serta yang telah menyekolahkan penulis sampai jenjang strata satu di Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa dan dengan sabar dalam memberikan bimbingan, pemahaman terhadap objek yang penulis teliti dan membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan ini;
3. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) atas bantuannya kepada penulis selama menjalankan masa kuliah;
4. Kakak I Gusti Ayu Rai Putri Nawaratni dan Adik I Gusti Ayu Satya Padmaiswari, saudara-saudara penulis yang dengan senantiasa dalam memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini;
5. Antonius Andika Wangsa, sebagai seorang kekasih dan sahabat yang selalu setia menemani, memberikan dukungan, saran dan membantu penulis selama menjalankan masa kuliah sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini;
6. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, kepada seluruh teman-teman mapupun seluruh pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu per

satu atas bantuan dan doanya serta dalam memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini mendapatkan limpahan balasan atas kebbaikannya dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis sadar bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna namun penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memerlukannya. Tentunya dengan kerendahan hati penulis, penulis mohon kritik dan sarannya agar penulis dapat menyempurnakan penulisan hukum ini.

Bandung, 07 Juni 2023

I Gusti Ayu Dewi Ratna Sari

6051901184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.4. Metode Penelitian.....	17
1.5. Rencana Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM REGULASI PELINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA.....	23
2.1. Sejarah Regulasi Pelindungan Hak Cipta di Indonesia.....	23
2.2. Pengertian Hak Cipta	25
2.3. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif.....	26
2.4. Ciptaan yang dilindungi dalam Hak Cipta.....	30
2.5. Pelanggaran terhadap Hak Cipta.....	35
BAB III PENGGUNAAN PARODI ATAS SUATU KARYA CIPTA DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN KEPENTINGAN YANG WAJAR (<i>FAIR USE</i>).....	38
3.1. Tinjauan Umum Mengenai Parodi.....	38
3.2. Tinjauan Umum Doktrin Fair Use atau Kepentingan Yang Wajar.....	51
BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PELINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS PARODI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN YANG WAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.....	62
4.1. Pelindungan Hak Cipta Terhadap Karya Turunan Parodi.....	62
4.2. Parodi Yang Tergolong Sebagai Kepentingan Yang Wajar	71
BAB V	80

PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI) atau *Intellectual Property Rights* pada dasarnya merupakan hasil pemikiran seseorang yang telah diwujudkan menjadi suatu karya atau kreasi yang kemudian diakui keberadaannya oleh Hukum. Adanya pengakuan hukum ini mengarah pada hak kebendaan atas ciptaan yang diciptakan, dengan kata lain pemilik hak kekayaan intelektual dapat menerima pembayaran atau royalti dari pihak yang mengeksploitasi atau menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Adapun ruang lingkup dari HKI itu sendiri salah satunya ialah Hak Cipta, Hak Cipta merupakan salah satu ruang lingkup di samping Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Indikasi Geografis. Definisi hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC) adalah

“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Keberadaan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam UUHC, dimana pemberlakuan Undang-Undang tersebut tentunya memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pencipta akan perlindungan atas karyanya. Adanya perlindungan terhadap karya ciptaan nya, menyebabkan Pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada Hak Cipta, sehingga Pencipta berhak dan bebas untuk menikmati keuntungan ekonomi/nilai ekonomi atas ciptaan nya, adanya keuntungan/nilai ekonomi dari suatu ciptaan juga menyebabkan adanya batasan terhadap orang lain apabila ingin menikmati nilai ekonomi dari hak cipta tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam UUHC. Pelindungan terhadap suatu karya cipta sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam UUHC sendiri dibagi menjadi 2 jenis yakni pelindungan terhadap karya asli

(orisinalitas) serta perlindungan terhadap karya turunan (*derivative works*). Suatu karya turunan (*derivative works*) merupakan suatu karya yang didasarkan atas suatu karya yang sudah ada sebelumnya, atau dapat dikatakan bahwa karya turunan (*derivative works*) merupakan versi terbaru dari suatu karya yang sudah ada sebelumnya dengan mempunyai satu atau beberapa unsur pembeda namun tidak merubah bentuk asli dari karya tersebut. Untuk dapat digolongkan sebagai karya turunan (*derivative works*) maka suatu karya cipta harus memuat perbedaan yang mencukupi dan memiliki material atau konten dalam jumlah tertentu, yang berarti bahwa perubahan minor tidak dapat dianggap sebagai suatu karya turunan (*derivative works*)¹. Layaknya karya pada umumnya, perlindungan terhadap karya turunan dapat berupa hak eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu karya turunan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan seperti karya aslinya selama materi yang ditambahkan bersifat orisinal dan dilindungi oleh hak cipta.²

Adapun salah satu bentuk dari suatu karya turunan (*derivative works*) dalam hak cipta adalah sebuah parodi. Menurut Black's Law Dictionary dikutip melalui Yuliana Utama, parodi adalah "*Transformative Use of a well-known work for purposes of satirizing, ridiculing, critiquing, or commenting on the original work, as opposed to merely alluding to the original to draw attention to the later work*"³ (penggunaan transformatif dari karya terkenal untuk tujuan menyindir, mengejek, mengkritik, atau berkomentar dalam sebuah karya asli, sebagai bentuk ketidaksetujuan yang ditujukan hanya untuk menarik perhatian dari karya aslinya terhadap karyanya). Kemudian dikutip melalui Yuliana Utama, dalam Pengadilan Amerika memberikan penjelasan mengenai parodi bahwa "*A parody must convey two simultaneous and contradictory messages:*

¹ Feri Sulianta, *Konten Internet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 56

² *Id.*

³ Yuliana Utama, *Analisis hukum parodi merek ditinjau dari prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia*, (Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNPAR, 2018), hlm. 2

that it is the original, but also that is not the original and is instead a parody."⁴ (sebuah parodi harus menyampaikan dua hal secara bersamaan dan pesan yang kontradiktif: bahwa karya ini orisinal tetapi karya ini juga bukan merupakan karya orisinal melainkan sebuah parodi).

Parodi sendiri merupakan suatu karya yang memiliki bentuk atau karakteristik yang unik yang mana keunikannya tersebut didasarkan kepada dua hal yakni pertama, untuk mencapai tujuannya sebagai suatu kritik sosial pada umumnya parodi mengandalkan atau menggunakan sebagian materi dari karya lain (orisinalitas) untuk mencapai tujuannya tersebut. Kedua, sejalan dengan tujuannya yang memang ditujukan sebagai suatu kritik sosial baik kepada karya yang diparodikan maupun hal lain yang tidak berkaitan dengan karya tersebut, parodi pada dasarnya memang sebagai suatu karya yang merupakan hasil dari kebebasan berekspresi seseorang. Sehingga dalam hal ini, dikarenakan keunikannya tersebut maka parodi dapat dikatakan sebagai suatu karya turunan (*derivative works*). Di Amerika, keberadaan parodi sendiri dilindungi oleh konstitusi negaranya dikarenakan bentuknya sebagai suatu karya yang merepresentasikan kebebasan dalam berekspresi seseorang⁵.

Sejalan dengan hal itu, sebagai sebuah karya parodi mendapatkan hak yang sama seperti karya aslinya untuk mendapatkan perlindungan terhadapnya. Hal ini dikarenakan, meskipun parodi berasal dari imitasi terhadap suatu karya hal tersebut bukan berarti menghilangkan sifat dari karya itu sendiri yakni sebagai suatu ciptaan. Melihat kepada karakteristiknya, parodi merupakan hasil dari modifikasi terhadap karya yang sudah ada sebelumnya, yang mana dalam modifikasi atau pengubahan terhadap suatu karya ciptaan baik secara sebagian maupun seluruhnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh UUHC karena dianggap melanggar hak moral pencipta karya aslinya, akan tetapi dalam

⁴ *Id*, Hlm. 3

⁵ Legal Information Institute Cornell Law School, *Parody*, https://www.law.cornell.edu/wex/category/employment_law diakses tanggal 02 Maret 2023 Pukul 21:49

ketentuan mengenai hak cipta, dikenal pula suatu istilah yang menjadi suatu ruang bagi pihak yang hendak menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau mengubah suatu karya agar tidak dianggap sebagai pelanggaran. Istilah tersebut adalah kepentingan yang wajar atau *fair use* yang memungkinkan suatu pihak untuk mengubah suatu karya yang telah dilindungi oleh hak cipta tanpa dianggap sebagai pelanggaran.

Fair use merupakan suatu doktrin hukum yang mengizinkan seseorang untuk melakukan reproduksi suatu karya cipta tanpa seizin dari pemegang ataupun pencipta dari hak cipta itu sendiri.⁶ *Fair use* sendiri digunakan untuk melindungi suatu karya turunan (*derivative works*) agar suatu karya tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran meskipun tanpa seizin dari pemegang hak cipta atau pencipta. Sejalan dengan hal itu, parodi sebagai suatu karya turunan (*derivative works*) mengandalkan suatu materi yang substansial terhadap karya yang sudah ada sebelumnya, yang mana untuk melindungi parodi dari suatu pelanggaran diperlukan *fair use* akan hal tersebut. Ketentuan mengenai *fair use* di Indonesia diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”*

⁶ Budi Riswandi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Windura Pranahita, Rahajeng Dwi Purnamasari, Himahinayah, Putri Detri Oktavesia, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 4

Menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu pelanggaran hak cipta tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta selama karya tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau pemegang hak cipta. Kendati prinsip kepentingan yang wajar telah diatur dalam Pasal 44 UUHC, namun dengan melihat kepada syarat-syarat sebagaimana yang tercakup dalam Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa Pasal 44 ayat (1) UUHC hanya memberikan batasan secara luas yakni tidak melanggar kepentingan yang wajar, tetapi tidak terdapat batasan, penjelasan, atau kriteria khusus mengenai kepentingan yang wajar tersebut termasuk mengenai penulisan kritik dan pencantuman sumber.

Adanya ketidakjelasan pada doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*) dalam UUHC tentunya memberikan ketidakpastian terhadap pencipta suatu karya turunan (*derivative works*) khususnya kepada pencipta terhadap suatu karya parodi yang mana pada dasarnya dalam UUHC sendiri belum ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap parodi sebagai suatu karya. Kendati demikian, dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) *Berne Convention* menyatakan bahwa suatu karya turunan (*derivative works*) harus mendapatkan perlindungan sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Sebagai negara yang menyetujui dan meratifikasi *Berne Convention*, Indonesia telah mengatur mengenai karya turunan dalam UUHC sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n yang menyatakan bahwa:

“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*
- j. karya seni batik atau seni motif lain;*
- k karya fotografi;*
- l. Potret;*
- m. karya sinematografi;*
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. permainan video; dan*
- s. Program Komputer.”*

Kemudian perlindungan terhadap karya turunan ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa ciptaan atau karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC “yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.” Kemudian “yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.” Merujuk kepada penjelasan dari Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belum terdapat kriteria atau batasan yang jelas terkait pendekatan terhadap suatu bentuk karya yang berupa parodi.

Pasal 40 UUHC dan Pasal 44 ayat (1) UUHC memberikan pendekatan bahwa pengadopsian terhadap suatu karya itu diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta selama hal tersebut sesuai dengan

kriteria yang telah ditentukan oleh UUHC. Meskipun begitu, sebenarnya UUHC sendiri tidak merumuskan secara pasti dan jelas mengenai kriteria ataupun batasan terkait dengan bentuk atau karya seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai sebuah “parodi”. Sehingga hingga saat ini ketentuan mengenai parodi dalam UUHC belum diatur secara jelas, yang mengakibatkan parodi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta walaupun keberadaan parodi itu sendiri juga merupakan sebagai suatu karya yang berasal dari pemikiran manusia dan ditujukan sebagai sebuah kritik dengan memberikan efek jenaka atau komedi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya ketidakjelasan dalam UUHC yang menyebabkan kekosongan hukum terhadap pengaturan mengenai parodi di Indonesia, adapun akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum terhadap hal yang tidak pasti atau belum diatur dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undang di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwerking*)⁷. Dalam hal ini, kekosongan atau ketidakjelasan aturan dalam UUHC menyebabkan kekacauan hukum khususnya mengenai pengaturan terhadap parodi, sebab suatu parodi memiliki peluang untuk dapat dikenakan sebagai suatu pelanggaran terhadap UUHC, terlebih lagi adanya ketidakjelasan dalam doktrin *fair use* sebagaimana yang diatur dalam UUHC juga menjadi salah satu faktor ketidakpastian mengenai pengaturan terhadap parodi dalam UUHC. Oleh karena itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai parodi dalam UUHC perlu dibahas lebih lanjut agar mendapatkan pendekatan dan penyelesaian terkait dengan bentuk atau jenis parodi seperti apakah yang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai ciptaan yang tidak melanggar hukum, sesuai dengan kriteria *fair use* maupun dengan kriteria atau ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Pembahasan lebih

⁷ Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, (Vol. 5 No. 2, 2017). Hlm. 175

lanjut ini penting dilakukan khususnya bagi pencipta karya parodi agar haknya tetap dapat terlindungi sebagaimana mestinya sebagai seorang pencipta,

Dengan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, dan berdasarkan referensi yang penulis baca melalui karya penulisan hukum dengan judul “analisis hukum parodi merek ditinjau dari prinsip persamaan pokoknya dalam hukum merek di Indonesia” maka dapat ditemukan suatu permasalahan atau isu terkait dengan parodi, yang mana dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan sudut pandang yang berbeda yakni melalui sudut pandang hak cipta, khususnya kaitannya terhadap dengan doktrin *fair use* atau kepentingan yang wajar yang penulis tuangkan melalui suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Pelindungan Terhadap Pencipta Atas Parodi Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

1.2.Rumusan Masalah

Proposal Penelitian ini dibuat dengan berdasarkan adanya suatu permasalahan, yang penulis rangkai menjadi beberapa rumusan masalah yang timbul dengan latar belakang yang sebelumnya telah penulis sampaikan, yakni:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai parodi sebagai sebuah karya turunan?
2. Apakah parodi dari suatu karya cipta termasuk dalam kriteria kepentingan yang wajar (*fair use*) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dari penelitian yang berjudul Analisis Pelindungan Terhadap Pencipta Atas Parodi Dikaitkan dengan Prinsip

Kepentingan Yang Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur parodi sebagai sebuah karya turunan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah parodi dari suatu karya cipta termasuk dalam kriteria kepentingan yang wajar (*fair use*) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap parodi serta batasan-batasan kepentingan wajar (*fair use*) terhadap suatu parodi berdasarkan hukum di Indonesia.

1.3.2.2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dengan topik yang serupa, mengatasi atau memecahkan permasalahan terkait isu mengenai pengaturan hukum terhadap suatu karya parodi serta diharapkan dapat menjadi saran bagi Pemerintah terkait penjelasan dalam regulasi mengenai pembatasan dalam kepentingan wajar (*fair use*).

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa

penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini perundang-perundangan yang akan dikaji oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai konsep dari parodi sebagai suatu karya turunan, serta konsep dari doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*).

Dasar alasan penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif adalah karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pengimplementasian hukum kekayaan intelektual atas karya yang telah dialih wujudkan menjadi suatu parodi, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis akan membaca dan menelaah mengenai literatur atau sumber bacaan mengenai hak cipta khususnya terkait dengan parodi sebagai suatu karya turunan serta kaitannya dengan doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UUHC. Penulis juga akan melakukan pengkajian dan observasi terhadap

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 32

¹⁰ *Id*, hlm 33

kasus-kasus mengenai parodi dalam hak cipta, yang mana nantinya melalui hasil dari kajian terhadap literatur atau sumber bacaan, peraturan perundangan-undangan serta observasi terhadap suatu kasus, penulis akan menjabarkannya untuk menjawab mengenai permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

1.4.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian ini akan disusun dengan menggambarkan mengenai peraturan perundang-perundangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang bersifat umum.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, melalui penjelasan terkait dengan pengaturan mengenai parodi dalam hak cipta yang nantinya akan penulis kaitkan dengan doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*) guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

1.4.3. Jenis Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun bahan kepustakaan lainnya yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.¹³ Dalam penelitian ini, penulis akan merujuk kepada

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

¹² *Id.*

¹³ *Id.*

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
 - *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*
- b. Bahan hukum sekunder merupakan Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder akan diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan hasil penelitian terkait dengan parodi dan doktrin kepentingan yang wajar (*fair use*).

1.4.4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisa kualitatif, yang mana teknik analisa kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁵ Penggunaan teknik ini mengandalkan data kualitatif yang berarti bahwa data disajikan dalam bentuk kata-kata yang terkait atau relevan, yang mana data kualitatif dalam penelitian ini merupakan gambaran umum dari objek penelitian penelitian ini.

1.5.Rencana Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dan disusun secara sistematis dan secara berurutan dengan tujuan agar pihak-pihak yang membaca dan mempelajari penelitian ini dapat memperoleh gambar yang jelas. Oleh karena itu, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut

¹⁴ *Id.*

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta metode yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang adalah mengenai analisis perlindungan hak cipta terhadap parodi dikaitkan dengan prinsip kepentingan yang wajar berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

BAB II TINJAUAN UMUM REGULASI PELINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan aturan yang sistematis mengenai perlindungan hak cipta. Meliputi sejarah hak cipta, perlindungan atas ciptaan dalam hak cipta, pengertian hak cipta termasuk mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta pelanggaran terhadap hak cipta.

BAB III PENGGUNAAN PARODI ATAS SUATU KARYA CIPTA DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN KEPENTINGAN YANG WAJAR (*FAIR USE*)

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan mengenai parodi secara umum beserta kasus mengenai parodi dan keberadaannya dalam lingkup hak cipta di Indonesia dan kaitannya dengan doktrin kepentingan yang wajar atau *fair use*.

BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PELINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA ATAS PARODI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN YANG WAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan mengenai analisis perlindungan hak cipta terhadap parodi sebagai suatu karya

dikaitkan dengan prinsip kepentingan yang wajar berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran penelitian, bab ini memuat ringkasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab pendahuluan, serta saran yang berisi masukan dari penulis terkait dengan permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini